

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Koperasi

Pengertian koperasi sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berkoperasinya sesuai dengan prinsip serta berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Sektor Riil (PUAKSR) koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat dan melangsungkan usahanya berdasar prinsip dan asas kekeluargaan.

Berkaitan dengan asas kekeluargaan dan penggerak ekonomi rakyat, Lumbantobing dkk. (2002) menjelaskan bahwa asas kekeluargaan tersebut erat kaitannya dengan jiwa kekeluargaan dalam berusaha dan berorganisasi sehingga terdapat keadilan dan cinta kasih dalam kehidupan berkoperasi. Selain itu, terkait dengan penggerak ekonomi rakyat dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang ada di

dalam koperasi tidak hanya untuk anggota tetapi juga masyarakat umum dan bagian dari perekonomian nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang seorang sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan dalam menjalankan kegiatan usahanya memegang teguh prinsip jiwa kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh anggota koperasi serta masyarakat umum.

Tujuan dari koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 12 tahun 2015 adalah memberikan kesejahteraan khususnya anggota koperasi dan masyarakat umum serta terlibat dalam membangun tatanan perekonomian nasional demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koperasi mengutamakan kesejahteraan anggota maupun masyarakat sebagai salah satu tolak ukur keberhasilannya dalam menjalankan kegiatan berkoperasi.

2.1.2 Fungsi, Peran, Prinsip, dan Bentuk Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran yang dimiliki oleh koperasi di antaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat umum;
- 2) Aktif berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat atas dasar koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional; dan
- 4) Berupaya untuk meningkatkan perekonomian nasional sebagai bentuk usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain fungsi dan perannya, koperasi memiliki prinsip yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan berkoperasi. Prinsip koperasi sebagaimana telah diuraikan dalam Permen KUKM No 12 Tahun 2015 tentang PUAKSUR adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan yang bersifat suka rela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan yang dilakukan secara demokratis;
- 3) SHU dibagikan secara adil sesuai dengan jasa yang diberikan tiap-tiap anggota koperasi;
- 4) Balas jasa hanya sebatas modal yang telah diberikan;
- 5) Kemandirian;
- 6) Pendidikan perkoperasian; dan
- 7) Kerja sama antar koperasi.

Berdasarkan Permen KUKM No 12 Tahun 2015 tentang PUAKSUR, koperasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu koperasi primer yang anggotanya terdiri dari orang seorang dan koperasi sekunder yang anggotanya terdiri dari badan hukum koperasi.

2.2 Laporan Keuangan Koperasi

2.2.1 Gambaran Umum Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Permen KUKM No 12 Tahun 2015 tentang PUAКСR, laporan keuangan koperasi merupakan salah satu komponen dalam laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan koperasi. Selain itu, dijelaskan tujuan laporan keuangan koperasi yaitu memberikan informasi terkait posisi keuangan koperasi, kinerja, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna khususnya anggota koperasi dan pihak lain yang membutuhkan.

Permen KUKM No 12 Tahun 2015 dapat dijadikan pedoman oleh pengurus koperasi dalam memahami dasar penyusunan laporan keuangan koperasi sektor riil. Koperasi sektor riil merupakan koperasi atas jasa, konsumen, pemasaran, dan produsen. Pedoman umum tersebut menjelaskan bahwa koperasi sektor riil yang termasuk dalam ETAP dapat menggunakan SAK ETAP sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan koperasi.

2.2.2 Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Menurut Permen KUKM No 12 Tahun 2015

Menurut Pedoman Umum Akuntansi Sektor Riil (PUAKSR), penyajian adalah penempatan secara tepat dan wajar terkait akun dalam laporan keuangan. Pedoman ini menyebutkan komponen laporan keuangan koperasi yang perlu disajikan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi di antaranya sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi terkait posisi keuangan dari koperasi. Neraca terdiri dari tiga bagian meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Menurut Herispon (2018), neraca merupakan laporan sistematis perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan dan berkaitan dengan aktiva, hutang, serta modal.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait dengan hasil usaha koperasi. Dalam hal, hasil usaha telah diperhitungkan, maka akan tergambarkan laba dari koperasi serta transaksi dari anggota maupun non anggota koperasi yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Komponen dari perhitungan hasil usaha meliputi pendapatan atas pelayanan anggota, pendapatan yang berasal dari bisnis non anggota koperasi, SHU kotor, beban operasional, pendapatan dan beban lainnya, beban pajak badan, serta SHU setelah dikenakan pajak.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait dengan laba atau rugi, pendapatan dan beban yang berpengaruh dalam ekuitas, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, serta koreksi kesalahan pada periode tertentu. Komponen dari laporan perubahan ekuitas meliputi simpanan pokok dan wajib, hibah, SHU yang dalam periode akuntansi tidak dibagikan, serta cadangan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan aliran masuk dan keluar kas. Arus kas memiliki beberapa komponen di antaranya aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa akuntansi yang belum tertera dalam laporan keuangan koperasi. Informasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK di antaranya sebagai berikut:

- a. Gambaran dari koperasi secara umum;
- b. Informasi atas dasar-dasar penyusunan laporan keuangan;
- c. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, dan perlakuan;
- d. Penjelasan terkait pos/akun dan perhitungan SHU yang nilainya material secara berurutan; dan
- e. Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK harus jelas dan nyata.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.3.1 Gambaran Umum SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia untuk ETAP dan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mengacu pada SAK ETAP paragraf 1.1, kriteria yang termasuk dalam ETAP yaitu laporan keuangan yang diterbitkan untuk *general purpose* bagi pihak eksternal. Paragraf

1.2 juga menjelaskan entitas dengan akuntabilitas publik signifikan yaitu jika entitas tersebut telah mendaftar ataupun terdaftar pada otoritas pasar modal dan/atau mendominasi aset sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat.

2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, entitas dapat mengacu pada SAK ETAP apabila sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Berdasarkan SAK ETAP paragraf 3.2, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berisi gambaran terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, serta pengelolaan arus kas secara wajar dari entitas.

Suatu entitas yang berpedoman pada SAK ETAP perlu mengungkapkan secara eksplisit dan penuh dengan membuat suatu pernyataan atas kepatuhannya dalam CaLK. SAK ETAP menyebutkan laporan keuangan secara lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3.2.1 Neraca

SAK ETAP memberikan penjelasan terkait dengan neraca pada Bab 4. Berdasarkan paragraf 4.2, pos-pos yang perlu disajikan dalam neraca minimal meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, serta ekuitas. Format atau urutan atas akun-akun yang disajikan dalam neraca tidak ditentukan oleh SAK ETAP sehingga formatnya tergantung entitas masing-masing.

Berdasarkan paragraf 2.12, neraca terdiri dari tiga elemen laporan keuangan yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas.

- a) Aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas berasal dari peristiwa di masa lalu dan diharapkan manfaat ekonomi di masa depan diperoleh oleh entitas. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, selain itu penyajiannya harus dipisahkan dalam neraca, sebagaimana telah disyaratkan dalam paragraf 4.5 SAK ETAP.
- b) Kewajiban merupakan kewajiban terkini dari entitas yang berasal dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya berupa arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban di klasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, serta penyajiannya perlu dipisahkan dalam neraca, sebagaimana telah disyaratkan dalam paragraf 4.5 SAK ETAP.
- c) Ekuitas merupakan hak sisa atas aset entitas setelah dikurangkan dengan semua kewajiban entitas. Berdasarkan paragraf 19.3, ekuitas koperasi meliputi simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

2.3.2.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi dijelaskan dalam Bab 5 SAK ETAP. Berdasarkan paragraf 5.2, laporan laba rugi menyajikan informasi terkait dengan pos penghasilan dan beban dalam suatu periode akuntansi kecuali disyaratkan lain. Selain itu, SAK ETAP menyebutkan pos-pos yang dikehendaki minimal meliputi

pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi dengan metode ekuitas, beban pajak, serta laba atau rugi neto.

Berdasarkan paragraf 2.20, komponen laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran atas laba atau rugi di antaranya sebagai berikut:

- a) Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi dalam suatu periode berupa arus masuk atau perubahan atas aset dan kewajiban sehingga ekuitas mengalami kenaikan yang tidak bersumber dari penanaman atas modal. Penghasilan terbagi menjadi dua kelompok yaitu pendapatan dan keuntungan.
- b) Beban merupakan kerugian dan beban yang berasal dari pelaksanaan kegiatan entitas. Dalam paragraf 5.6, terdapat dua metode dalam menghitung beban yaitu berdasarkan sifat beban atau fungsi beban. SAK ETAP menganjurkan entitas untuk memilih diantara dua metode tersebut mana yang lebih andal dan relevan.

2.3.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

SAK ETAP memberikan penjelasan terkait dengan LPE dalam Bab 6. Berdasarkan paragraf 6.3, informasi-informasi yang perlu disajikan dalam LPE di antaranya laba atau rugi, pendapatan, dan beban yang telah diakui dalam ekuitas, pengakuan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan sesuai dengan Bab 9 SAK ETAP, serta rekonsiliasi dari nilai tercatat awal dan akhir dari komponen ekuitas perlu diungkapkan secara terpisah perubahannya.

2.3.2.4 Laporan Arus Kas (LAK)

SAK ETAP memberikan penjelasan terkait dengan laporan arus kas dalam Bab 7. LAK menyajikan informasi terkait perubahan historis dari aliran kas yang masuk atau keluar dan setara kas, serta menunjukkan perubahan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2.3.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK dijelaskan dalam Bab 8 SAK ETAP. CaLK menyajikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan paragraf 8.2, informasi yang perlu disajikan dalam CaLK sebagai berikut:

- a) Dasar dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan;
- b) Dalam SAK ETAP telah disyaratkan, namun belum disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c) Tambahan informasi yang relevan agar laporan keuangan dapat dipahami.